



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : Adi Firdaus als Adi Bin Murniansyah,
Tempat lahir : Tanah Grogot
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/7 September 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Senaken Rt 010 Desa Senaken Kec. Tanah Grogot Kab.Paser Provinsi Kalimantan Timur;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Adi Firdaus als Adi Bin Murniansyah ditangkap pada tanggal 25 Maret 2023;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Veco Firmansyah als Vico Bin Astur
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/29 Maret 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tepian Batang Rt 10 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Veco Firmansyah als Vico Bin Astur ditangkap pada tanggal 25 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023

Para Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu SARINTAN, S.H., dan LENNY RIANTI, S.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bungo Nyaro, yang beralamat di Jalan Kusuma Bangsa nomor 79 Tana Paser, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, masing-masing berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Maret 2023, Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor Nomor 15/SK.Kh/Pid/VI/2023/PN Tgt tanggal 15 Juni 2023 dan Nomor 16/SK.Kh/Pid/VI/2023/PN Tgt tanggal 15 Juni 2023;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 9 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 9 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ADI FIRDAUS Als ADI Bin MURNIANSYAH** dan Terdakwa II **VECO FIRMANSYAH Als VICO Bin ASTUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ADI FIRDAUS Als ADI Bin MURNIANSYAH** dan Terdakwa II **VECO FIRMANSYAH Als VICO Bin ASTUR** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6**

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;

3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp. 335.000,-;

Agar dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Buah HP type Realme C20 warna silver dengan nomor imei ke-1: 860892053949458, Imei ke-2: 860892053949441;
- 1 (satu) Buah HP type Realme C2 warna hitam dengan nomor imei ke-1: 860892053949458, Imei ke-2: 860892053949441 dengan nomor HP: 0822-6435-331;
- 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI Nomor Rekening: 7231-01-020526-53-5 atas nama ADI FIRDAUS;
- 1 (satu) bundel hasil Screenshot Situs Judi online an. "JABARTOTO" dengan website <http://jabartoto.com/m/index.php>;
- 1 (satu) Buah Buku Tulis berwarna Coklat yang berisi rekapan pembelian Togel;
- 1 (satu) Lembar data pengeluaran angka Togel (paito);
- 1 (satu) bundel hasil Screenshot percakapan Wa antara nomor :0822-6435-331 dengan 0852-4773-3737.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Para Terdakwa menyadari kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register PDM-11/Paser/05/2023 tanggal 22 Mei 2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I **ADI FIRDAUS** Als **ADI Bin MURNIANSYAH** bersama-sama dengan Terdakwa II **VECO FIRMANSYAH** Als **VICO Bin**

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASTUR pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 22.50 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Warung Terdakwa VECO FIRMANSYAH Als VICO Bin ASTUR yang beralamat Jl. DI Panjaitan Desa Tapis Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 22.50 WITA Terdakwa I ADI FIRDAUS Als ADI Bin MURNIANSYAH berada di Warung Terdakwa II VECO FIRMANSYAH Als VICO Bin ASTUR yang beralamat di Jl. DI Panjaitan Desa Tapis Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, Terdakwa I bersama-sama dengan Saksi JUMAWAN Als MAWAN Bin ARPAN, Saksi M. WAMIN Als PAK OGAH Bin MUHAMAD HAJI dan Saksi SUDIMAN Bin KARMIDI bermain permainan online bernama “JABARTOTO” pada situs website <http://jabartoto.com/m/index.php> di Handphone Type REALME C20 warna silver dengan nomor IMEI 1: 860892053949458 dan IMEI 2: 860892053949441 milik Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mendaftar dengan cara membuat akun dengan nama akun ‘ADFS037’ dan password ‘18yud31mi’ lalu setelah login muncul peraturan permainan setelah diketik “setuju” maka akan muncul permainan antara lain; SYNEY, MACAU, SINGAPORE, HONGKONG dan lain-lain. Kemudian sebelum memulai permainan Terdakwa I harus mengisi deposit terlebih dahulu dengan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, Terdakwa I paling banyak mengisi deposit sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setelah mengisi deposit maka akan muncul kolom nomor yang dapat dipilih dan memasukkan angka yang akan dipasang beserta nilai uang yang akan dipasang kemudian hasilnya akan keluar pada sekira pukul 24.00 WITA. Apabila pemasang ingin mengetahui nomor yang dipasangnya keluar maka mereka dapat melihat di Google dan youtube dengan cara melihat di akun HONGKONG dan apabila

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang menang maka admin "JABARTOTO" akan melakukan transfer ke akun milik Terdakwa I "ADFS037" selanjutnya Terdakwa I melakukan penarikan saldo untuk dipindahkan ke rekening Terdakwa I di bank BRI dengan nomor rekening 7231-01-020526-53-5 atas nama ADI FIRDAUS selanjutnya Terdakwa I mengambilnya secara manual ke Bank atau melalui ATM, setelah itu uangnya akan Terdakwa I serahkan kepada pemenangnya. Dalam hal ini dengan Saksi JUMAWAN ALs MAWAN Bin ARPAN, Saksi M. WAMIN Als PAK OGAH Bin MUHAMAD HAJI dan Saksi SUDIMAN Bin KARMIDI memasang nomor dengan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa II bersama Terdakwa I dan memilih angka yang diinginkannya mulai dari 2 Digit, 3 Digit dan 4 Digit, dengan ketentuan hadiahnya yaitu:

1. Pembelian/pemasangan Rp.1.000,- untuk 2 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp.60.000,-.
 2. Pembelian/pemasangan Rp.1.000,- untuk 3 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp.400.000,-.
 3. Pembelian/pemasangan Rp.1.000,- untuk 4 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp.2.500.000,-.
 4. Dan hadiah terus dilipat gandakan tergantung dengan nilai pembelian /pasangan dari pemain/ pembeli.
- Peran masing-masing Terdakwa adalah sebagai berikut:
 1. Terdakwa I ADI FIRDAUS Als ADI Bin MURNIANSYAH berperan sebagai penyedia/bandar permainan online 'JABARTOTO' tersebut; sedangkan
 2. Terdakwa II VECO FIRMANSYAH Als VICO Bin ASTUR berperan selaku penerima uang pembayaran dari Saksi JUMAWAN ALs MAWAN Bin ARPAN, Saksi M. WAMIN Als PAK OGAH Bin MUHAMAD HAJI dan Saksi SUDIMAN Bin KARMIDI kemudian Terdakwa II mendata berapa nomor yang akan di beli dan menyetorkan ke Terdakwa I.
 - Bahwa Terdakwa I memberikan upah kepada Terdakwa II sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.
 - Bahwa Perbuatan Para Terdakwa dalam melakukan permainan online bernama 'JABARTOTO' pada situs website <http://jabartoto.com/m/index.php> tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa dalam melakukan permainan online bernama 'JABARTOTO' pada situs website <http://jabartoto.com/m/index.php> agar mendapatkan keuntungan dengan hanya mengandalkan untung-untungan jika beruntung maka Para Terdakwa akan mendapatkan uang jika kalah maka uang Para Terdakwa akan hilang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I **ADI FIRDAUS Als ADI Bin MURNIANSYAH** bersama-sama dengan Terdakwa II **VECO FIRMANSYAH Als VICO Bin ASTUR** pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 22.50 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Warung Terdakwa VECO FIRMANSYAH Als VICO Bin ASTUR yang beralamat Jl. DI Panjaitan Desa Tapis Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "***mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***", yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 22.50 WITA Terdakwa I ADI FIRDAUS Als ADI Bin MURNIANSYAH berada di Warung Terdakwa II VECO FIRMANSYAH Als VICO Bin ASTUR yang beralamat di Jl. DI Panjaitan Desa Tapis Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, Terdakwa I bersama-sama dengan Saksi JUMAWAN ALS MAWAN Bin ARPAN, Saksi M. WAMIN Als PAK OGAH Bin MUHAMAD HAJI dan Saksi SUDIMAN Bin KARMIDI bermain permainan online bernama "JABARTOTO" pada situs website <http://jabartoto.com/m/index.php> di Handphone Type REALME C20 warna silver dengan nomor IMEI 1: 860892053949458 dan IMEI 2: 860892053949441 milik Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mendaftar dengan cara

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tgt



membuat akun dengan nama akun 'ADFS037' dan password '18yud31mi' lalu setelah login muncul peraturan permainan setelah diketik "setuju" maka akan muncul permainan antara lain; SYNEY, MACAU, SINGAPORE, HONGKONG dan lain-lain. Kemudian sebelum memulai permainan Terdakwa I harus mengisi deposit terlebih dahulu dengan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, Terdakwa I paling banyak mengisi deposit sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setelah mengisi deposit maka akan muncul kolom nomor yang dapat dipilih dan memasukkan angka yang akan dipasang beserta nilai uang yang akan dipasang kemudian hasilnya akan keluar pada sekira pukul 24.00 WITA. Apabila pemasang ingin mengetahui nomor yang dipasangnya keluar maka mereka dapat melihat di Google dan youtube dengan cara melihat di akun HONGKONG dan apabila pemasang menang maka admin "JABARTOTO" akan melakukan transfer ke akun milik Terdakwa I "ADFS037" selanjutnya Terdakwa I melakukan penarikan saldo untuk dipindahkan ke rekening Terdakwa I di bank BRI dengan nomor rekening 7231-01-020526-53-5 atas nama ADI FIRDAUS selanjutnya Terdakwa I mengambilnya secara manual ke Bank atau melalui ATM, setelah itu uangnya akan Terdakwa I serahkan kepada pemenangnya. Dalam hal ini dengan Saksi JUMAWAN ALs MAWAN Bin ARPAN, Saksi M. WAMIN Als PAK OGAH Bin MUHAMAD HAJI dan Saksi SUDIMAN Bin KARMIDI memasang nomor dengan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa II bersama Terdakwa I dan memilih angka yang diinginkannya mulai dari 2 Digit, 3 Digit dan 4 Digit, dengan ketentuan hadiahnya yaitu:

1. Pembelian/pemasangan Rp.1.000,- untuk 2 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp.60.000,-.
 2. Pembelian/pemasangan Rp.1.000,- untuk 3 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp.400.000,-.
 3. Pembelian/pemasangan Rp.1.000,- untuk 4 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp.2.500.000,-.
 4. Dan hadiah terus dilipat gandakan tergantung dengan nilai pembelian /pasangan dari pemain/ pembeli.
- Peran masing-masing Terdakwa adalah sebagai berikut:



1. Terdakwa I ADI FIRDAUS Als ADI Bin MURNIANSYAH berperan sebagai penyedia/bandar permainan online 'JABARTOTO' tersebut; sedangkan
2. Terdakwa II VECO FIRMANSYAH Als VICO Bin ASTUR berperan selaku penerima uang pembayaran dari Saksi JUMAWAN ALs MAWAN Bin ARPAN, Saksi M. WAMIN Als PAK OGAH Bin MUHAMAD HAJI dan Saksi SUDIMAN Bin KARMIDI kemudian Terdakwa II mendata berapa nomor yang akan di beli dan menyetorkan ke Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa I memberikan upah kepada Terdakwa II sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa dalam melakukan permainan online bernama 'JABARTOTO' pada situs website <http://jabartoto.com/m/index.phpt> tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa dalam melakukan permainan online bernama 'JABARTOTO' pada situs website <http://jabartoto.com/m/index.php> agar mendapatkan keuntungan dengan hanya mengandalkan untung-untungan jika beruntung maka Para Terdakwa akan mendapatkan uang jika kalah maka uang Para Terdakwa akan hilang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I **ADI FIRDAUS Als ADI Bin MURNIANSYAH** bersama-sama dengan Terdakwa II **VECO FIRMANSYAH Als VICO Bin ASTUR** pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 22.50 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Warung Terdakwa VECO FIRMANSYAH Als VICO Bin ASTUR yang beralamat Jl. DI Panjaitan Desa Tapis Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:----

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 22.50 WITA Terdakwa I ADI FIRDAUS Als ADI Bin MURNIANSYAH berada di Warung Terdakwa II VECO FIRMANSYAH Als VICO Bin ASTUR yang beralamat di Jl. DI Panjaitan Desa Tapis Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, Terdakwa I bersama-sama dengan Saksi JUMAWAN ALs MAWAN Bin ARPAN, Saksi M. WAMIN Als PAK OGAH Bin MUHAMAD HAJI dan Saksi SUDIMAN Bin KARMIDI bermain permainan online bernama "JABARTOTO" pada situs website <http://jabartoto.com/m/index.php> di Handphone Type REALME C20 warna silver dengan nomor IMEI 1: 860892053949458 dan IMEI 2: 860892053949441 milik Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mendaftar dengan cara membuat akun dengan nama akun 'ADFS037' dan password '18yud31mi' lalu setelah login muncul peraturan permainan setelah diketik "setuju" maka akan muncul permainan antara lain; SYNEY, MACAU, SINGAPORE, HONGKONG dan lain-lain. Kemudian sebelum memulai permainan Terdakwa I harus mengisi deposit terlebih dahulu dengan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, Terdakwa I paling banyak mengisi deposit sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setelah mengisi deposit maka akan muncul kolom nomor yang dapat dipilih dan memasukkan angka yang akan dipasang beserta nilai uang yang akan dipasang kemudian hasilnya akan keluar pada sekira pukul 24.00 WITA. Apabila pemasang ingin mengetahui nomor yang dipasangnya keluar maka mereka dapat melihat di Google dan youtube dengan cara melihat di akun HONGKONG dan apabila pemasang menang maka admin "JABARTOTO" akan melakukan transfer ke akun milik Terdakwa I "ADFS037" selanjutnya Terdakwa I melakukan penarikan saldo untuk dipindahkan ke rekening Terdakwa I di bank BRI dengan nomor rekening 7231-01-020526-53-5 atas nama ADI FIRDAUS selanjutnya Terdakwa I mengambilnya secara manual ke Bank atau melalui ATM, setelah itu uangnya akan Terdakwa I serahkan kepada pemenangnya. Dalam hal ini dengan Saksi JUMAWAN ALs MAWAN Bin ARPAN, Saksi M. WAMIN Als PAK OGAH Bin MUHAMAD HAJI dan Saksi SUDIMAN Bin KARMIDI memasang nomor dengan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa II bersama Terdakwa I dan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memilih angka yang diinginkannya mulai dari 2 Digit, 3 Digit dan 4 Digit, dengan ketentuan hadiahnya yaitu:

1. Pembelian/pemasangan Rp.1.000,- untuk 2 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp.60.000,-.
 2. Pembelian/pemasangan Rp.1.000,- untuk 3 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp.400.000,-.
 3. Pembelian/pemasangan Rp.1.000,- untuk 4 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp.2.500.000,-.
 4. Dan hadiah terus dilipat gandakan tergantung dengan nilai pembelian /pasangan dari pemain/ pembeli.
- Peran masing-masing Terdakwa adalah sebagai berikut:
 1. Terdakwa I ADI FIRDAUS Als ADI Bin MURNIANSYAH berperan sebagai penyedia/bandar permainan online 'JABARTOTO' tersebut; sedangkan
 2. Terdakwa II VECO FIRMANSYAH Als VICO Bin ASTUR berperan selaku penerima uang pembayaran dari Saksi JUMAWAN ALs MAWAN Bin ARPAN, Saksi M. WAMIN Als PAK OGAH Bin MUHAMAD HAJI dan Saksi SUDIMAN Bin KARMIDI kemudian Terdakwa II mendata berapa nomor yang akan di beli dan menyetorkan ke Terdakwa I.
 - Bahwa Terdakwa I memberikan upah kepada Terdakwa II sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.
 - Bahwa Perbuatan Para Terdakwa dalam melakukan permainan online bernama 'JABARTOTO' pada situs website <http://jabartoto.com/m/index.php> tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa Perbuatan Para Terdakwa dalam melakukan permainan online bernama 'JABARTOTO' pada situs website <http://jabartoto.com/m/index.php> agar mendapatkan keuntungan dengan hanya mengandalkan untung-untungan jika beruntung maka Para Terdakwa akan mendapatkan uang jika kalah maka uang Para Terdakwa akan hilang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan dan baik Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Awiluddin Bin Baharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa karena bermain togel online;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira Pukul 22.50 WITA di Warung88 milik Sdr VECO di Jalan DI Panjaitan Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023, dimana Saksi bersama dengan Tim Jatanras Polres Paser mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Warung88 yang milik Sdr VECO di Jalan DI Panjaitan Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sering terjadi perjudian togel online yang menggunakan uang. Selanjutnya Saksi bersama tim langsung menuju TKP dan dilokasi melihat ada sekumpulan orang yang sedang duduk bermain judi togel onine di warung tersebut. Selanjutnya Tim mengamankan Terdakwa I ADI FIRDAUS Als ADI Bin MURNIANSYAH yang merupakan bandar sekaligus pemilik akun ADFS037 pada Aplikasi JABARTOTO, Terdakwa II VECO FIRMANSYAH Als VICO Bin ASTUR selaku penerima uang pembayaran sekaligus selaku penyettor nomor yang akan dipasang, Saksi MUHAMAD WAMIN Als PAK OGAH Bin MUHAMAD HAJI, Saksi JUMAWAN Als MAWAN Bin ARPAN dan Saksi SUDIMAN Bin KARMIDI selaku pemasang, berikut barang bukti untuk selanjutnya dibawa ke Polres Paser guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk permainan tersebut adalah yang digunakan adalah 1 (satu) buah Handphone type Realme C20 warna silver dengan nomor imei ke 1: 860892053949458, Imei ke 2: 860892053949441, Buku Rekening Bank Bri dengan norek: 7231-01-020526-53-3 atas nama ADI FIRDAUS;
- Bahwa Saksi MUHAMAD WAMIN Als PAK OGAH Bin MUHAMAD HAJI telah memasang beberapa nomor dengan jumlah uang total Rp75.000,00

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh lima ribu rupiah), Saksi JUMAWAN Als MAWAN Bin ARPAN telah memasang beberapa nomor dengan jumlah uang total Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Saksi SUDIMAN Bin KARMIDI telah memasang beberapa nomor dengan jumlah uang total Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa terkait perbuatan Para Terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut semuanya bersifat untung-untungan tanpa keahlian tertentu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi MUHAMAD WAMIN Als PAK OGAH Bin MUHAMAD HAJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena bermain judi toto gelap online jenis Hongkong pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira Pukul 22.50 WITA di Warung88 milik Sdr VECO di Jalan DI Panjaitan Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa yang ditangkap adalah Terdakwa I ADI FIRDAUS Als ADI Bin MURNIANSYAH yang merupakan bandar sekaligus pemilik akun ADFS037 pada Aplikasi JABARTOTO, Saksi VECO FIRMANSYAH Als VICO Bin ASTUR selaku penerima uang pembayaran sekaligus selaku penyettor nomor yang akan dipasang, Saksi, Saksi JUMAWAN Als MAWAN Bin ARPAN dan Saksi SUDIMAN Bin KARMIDI;
- Bahwa Saksi bermain dengan cara menulis di sebuah kertas untuk nomer yang Saksi pesan kemudian kertas tersebut diserahkan kepada Terdakwa I ADI FIRDAUS selaku bandar berikut pembayarannya;
- Bahwa Saksi sudah 3 kali membeli togel sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa keuntungan yang didapat apabila memasang Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah) untuk 3 angka mendapatkan Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), Rp5.000,00 (Lima Ribu) untuk 2 angka mendapatkan Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) untuk 4 angka mendapatkan Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), namun untuk hasil yang Saksi dapatkan sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi JUMAWAN Als MAWAN Bin ARPAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena bermain judi toto gelap online jenis hongkong pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira Pukul 22.50 WITA di Warung88 milik Sdr VECO di Jalan DI Panjaitan Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan

- Bahwa yang bermain adalah Terdakwa I ADI FIRDAUS Als ADI Bin MURNIANSYAH yang merupakan bandar sekaligus pemilik akun ADFS037 pada Aplikasi JABARTOTO, Terdakwa II VECO FIRMANSYAH Als VICO Bin ASTUR selaku penerima uang pembayaran sekaligus selaku penyettor nomor yang akan dipasang, Saksi MUHAMAD WAMIN Als PAK OGAH Bin MUHAMAD HAJI, Saksi dan Saksi SUDIMAN Bin KARMIDI;

- Bahwa Saksi bermain dengan cara menulis di sebuah kertas untuk nomer yang Saksi pesan kemudian kertas tersebut diserahkan kepada Terdakwa I ADI FIRDAUS selaku bandar berikut pembayarannya;

- Bahwa keuntungan yang didapat apabila memasang Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) untuk 2 angka mendapatkan Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah) berlaku untuk kelipatannya, namun Saksi belum pernah mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi SUDIMAN Bin KARMIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena bermain judi toto gelap online jenis Hongkong pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira Pukul 22.50 WITA di Warung88 milik Sdr VECO di Jalan DI Panjaitan Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan

- Bahwa yang bermain adalah Terdakwa I ADI FIRDAUS Als ADI Bin MURNIANSYAH yang merupakan bandar sekaligus pemilik akun ADFS037 pada Aplikasi JABARTOTO, Terdakwa II VECO FIRMANSYAH

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als VICO Bin ASTUR selaku penerima uang pembayaran sekaligus selaku penyeter nomor yang akan dipasang, Saksi MUHAMAD WAMIN Als PAK OGAH Bin MUHAMAD HAJI, Saksi JUMAWAN Als MAWAN Bin ARPAN dan Saksi;

- Bahwa alat yang digunakan adalah handphone milik Saksi ADI FIRDAUS;
- Bahwa pembelian tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli togel tersebut sejak bulan Februari 2023
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ADI FIRDAUS Als ADI Bin MURNIANSYAH

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena bermain judi toto gelap online pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira Pukul 22.50 WITA di Warung88 milik Sdr VECO di Jalan DI Panjaitan Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi togel online dengan situs bernama "JABARTOTO", dimana Terdakwa I berperan sebagai bandar sekaligus pemilik akun ADFS037 pada Aplikasi JABARTOTO, Terdakwa II VECO FIRMANSYAH Als VICO Bin ASTUR selaku penerima uang pembayaran sekaligus selaku penyeter nomor yang akan dipasang, Saksi MUHAMAD WAMIN Als PAK OGAH Bin MUHAMAD HAJI, Saksi JUMAWAN Als MAWAN Bin ARPAN dan Saksi SUDIMAN Bin KARMIDI selaku pembeli togel/pemasang;
- Bahwa cara bermainnya adalah Terdakwa I membuka situs online an. "JABARTOTO" dengan website <http://jabartoto.com/m/index.php> di HP type Realme C20 warna silver dengan nomor imei ke 1: 860892053949458, Imei ke 2: 860892053949441 kemudian dalam situs tersebut Terdakwa I mendaftarkan dengan cara membuat akun kemudian Terdakwa I beri nama "ADFS037", saat membuat akun Terdakwa I diwajibkan memasukan username, password, email, no telpon (082150203339), dan nomor rekening, setelah itu akun Terdakwa I sudah dapat di gunakan. Nomor rekening di bank BRI yang Terdakwa I gunakan adalah 7231-01-020526-53-5 atas nama ADI

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FIRDAUS. Sebelum dapat digunakan maka Terdakwa I harus membuat deposit di akun tersebut minimal Rp10.000,00 untuk maksimal tidak terbatas. Bahwa setelah melakukan deposit, selanjutnya akan muncul kolom nomor yang akan dipilih, selanjutnya Terdakwa I memasukkan nomor yang akan dipasang dan nilai uang yang dipasang selanjutnya dikirim, selanjutnya menunggu hasil nomor yang kita pasang keluar sekira Pukul 24.00 WITA;

- Bahwa pemain memasang nomor dengan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa I dan memilih angka yang diinginkannya mulai dari 2 Digit, 3 Digit dan 4 Digit. Ketentuan hadiahnya adalah pembelian/pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Ketentuan hadiahnya adalah pembelian/pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Ketentuan hadiahnya adalah pembelian/pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan berlaku kelipatannya untuk setiap nilai pembelian/pasang dari para pembeli;
- Bahwa untuk mengisi saldo deposite adalah dengan cara Terdakwa I transfer melalui Nomor rekening di bank BRI yang Terdakwa I gunakan yaitu 7231-01-020526-53-3 atas nama ADI FIRDAUS ke rekening admin JABARTOTO dengan nomor rekening bank BRI: 220501000370566 atas nama IMRON NIZAM setelah ditransfer maka uang tersebut akan menjadi saldo Terdakwa I di aplikasi JABARTOTO dengan akun an ADFS037;
- Bahwa Terdakwa I biasanya melakukan perbuatan judi tersebut di warung milik Sdr VECO, pembeli datang di warung tersebut dan kemudian Terdakwa I yang memasang melalui akun Terdakwa I. Terdakwa I mendapatkan keuntungan dari hasil pemasangan judi online dengan cara Terdakwa I mendapat prosentasi dari uang pemasang, Terdakwa I berikan contoh apabila ada pemasang dan titipan pemasang sdr VECO mengirim ke Terdakwa I senilai Rp100.000,00 maka Sdr VECO cukup menyerahkan Rp90.000,00, kemudian Terdakwa I sendiri mendapat Rp10.000,00 dan sisanya Rp80.000,00 Terdakwa I kirim ke JABARTOTO dengan cara Terdakwa I transfer ke rekening admin JABARTOTO di nomor rekening bank BRI: 220501000370566 atas nama IMRON NIZAM. Apabila ada pemenang, uangnya akan masuk ke rekening Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I tarik dan Terdakwa I serahkan kepada pemenang;



- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan tanpa perlu keahlian khusus;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terdakwa II VECO FIRMANSYAH Als VICO Bin ASTUR

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena bermain judi toto gelap online pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira Pukul 22.50 WITA di Warung88 milik Terdakwa II di Jalan DI Panjaitan Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi togel online dengan situs bernama "JABARTOTO", dimana Terdakwa I ADI FIRDAUS berperan sebagai bandar sekaligus pemilik akun ADFS037 pada Aplikasi JABARTOTO, Terdakwa II selaku penerima uang pembayaran sekaligus selaku penyetor nomor yang akan dipasang, Saksi MUHAMAD WAMIN Als PAK OGAH Bin MUHAMAD HAJI, Saksi JUMAWAN Als MAWAN Bin ARPAN dan Saksi SUDIMAN Bin KARMIDI selaku pembeli togel/ pemasang;
- Bahwa Terdakwa II menerima titipan pembelian nomor togel dan kemudian Terdakwa II mengirim nomor tersebut kepada Terdakwa I ADI FIRDAUS melalui pesan whatsapp. Kemudian uang pembelian Terdakwa II serahkan ketika Terdakwa I ADI FIRDAUS datang ke warung Terdakwa II, terkecuali apabila pembeli bertemu langsung dengan Terdakwa I ADI FIRDAUS di warung milik Terdakwa II maka pembeli menyerahkan uangnya sendiri;
- Bahwa dalam menerima penitipan uang dari pembeli tersebut Terdakwa II mendapat upah sejumlah Rp50.000,00 setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengerti situs yang digunakan oleh Terdakwa I ADI FIRDAUS untuk bermain judi togel online tersebut;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan tanpa perlu keahlian khusus;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai sebesar Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) Buah HP type Realme C20 warna silver dengan nomor imei ke-1: 860892053949458, Imei ke-2: 860892053949441;
- 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI Nomor Rekening: 7231-01-020526-53-5 atas nama ADI FIRDAUS;
- 1 (satu) bundel hasil Screenshot Situs Judi online an. "JABARTOTO" dengan website <http://jabartoto.com/m/index.php>;
- 1 (satu) Buah Buku Tulis berwarna Coklat yang berisi rekapan pembelian Togel;
- 1 (satu) Lembar data pengeluaran angka Togel (paito);
- 1 (satu) Buah HP type Realme C2 warna hitam dengan nomor imei ke-1: 860892053949458, Imei ke-2: 860892053949441 dengan nomor HP: 0822-6435-331;
- 1 (satu) bundel hasil Screenshot percakapan Wa antara nomor :0822-6435-331 dengan 0852-4773-3737;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan Para Saksi serta telah dibenarkan oleh Para Saksi maupun Para Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira Pukul 22.50 WITA di Warung88 milik Sdr VECO di Jalan DI Panjaitan Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023, dimana Saksi Awiluddin bersama dengan Tim Jatanras Polres Paser mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Warung88 yang milik Sdr VECO di Jalan DI Panjaitan Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sering terjadi perjudian togel online yang menggunakan uang. Selanjutnya Saksi Awiluddin bersama tim langsung menuju TKP dan dilokasi melihat ada sekumpulan orang yang sedang duduk bermain judi togel online di warung tersebut. Selanjutnya Tim mengamankan Terdakwa I ADI FIRDAUS Als ADI Bin MURNIANSYAH yang merupakan bandar sekaligus pemilik akun ADFS037 pada Aplikasi

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JABARTOTO, Terdakwa II VECO FIRMANSYAH Als VICO Bin ASTUR selaku penerima uang pembayaran sekaligus selaku penyeter nomor yang akan dipasang, Saksi MUHAMAD WAMIN Als PAK OGAH Bin MUHAMAD HAJI, Saksi JUMAWAN Als MAWAN Bin ARPAN dan Saksi SUDIMAN Bin KARMIDI selaku pemasang, berikut barang bukti untuk selanjutnya dibawa ke Polres Paser guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi MUHAMAD WAMIN Als PAK OGAH Bin MUHAMAD HAJI telah memasang beberapa nomor dengan jumlah uang total Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), Saksi JUMAWAN Als MAWAN Bin ARPAN telah memasang beberapa nomor dengan jumlah uang total Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Saksi SUDIMAN Bin KARMIDI telah memasang beberapa nomor dengan jumlah uang total Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa cara bermainnya adalah Terdakwa I membuka situs online an. "JABARTOTO" dengan website <http://jabartoto.com/m/index.php> di HP type Realme C20 warna silver dengan nomor imei ke 1: 860892053949458, Imei ke 2: 860892053949441 kemudian dalam situs tersebut Terdakwa I mendaftarkan dengan cara membuat akun kemudian Terdakwa I beri nama "ADFS037", saat membuat akun Terdakwa I diwajibkan memasukan username, password, email, no telpon (082150203339), dan nomor rekening, setelah itu akun Terdakwa I sudah dapat di gunakan. Nomor rekening di bank BRI yang Terdakwa I gunakan adalah 7231-01-020526-53-5 atas nama ADI FIRDAUS. Sebelum dapat digunakan maka Terdakwa I harus membuat deposit di akun tersebut minimal Rp10.000,00 untuk maksimal tidak terbatas. Bahwa setelah melakukan deposit, selanjutnya akan muncul kolom nomor yang akan dipilih, selanjutnya Terdakwa I memasukkan nomor yang akan dipasang dan nilai uang yang dipasang selanjutnya dikirim, selanjutnya menunggu hasil nomor yang kita pasang keluar sekira Pukul 24.00 WITA;
- Bahwa pemain memasang nomor dengan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa I dan memilih angka yang diinginkan mulai dari 2 Digit, 3 Digit dan 4 Digit. Ketentuan hadiahnya adalah pembelian/pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Ketentuan hadiahnya adalah pembelian/pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Ketentuan hadiahnya adalah pembelian/pemasangan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan berlaku kelipatannya untuk setiap nilai pembelian/pasang dari para pembeli;
- Bahwa untuk mengisi saldo deposite adalah dengan cara Terdakwa I transfer melalui Nomor rekening di bank BRI yang Terdakwa I gunakan yaitu 7231-01-020526-53-3 atas nama ADI FIRDAUS ke rekening admin JABARTOTO dengan nomor rekening bank BRI: 220501000370566 atas nama IMRON NIZAM setelah ditransfer maka uang tersebut akan menjadi saldo Terdakwa I di aplikasi JABARTOTO dengan akun an ADFS037;
 - Bahwa Terdakwa I biasanya melakukan perbuatan judi tersebut di warung milik Terdakwa II, pembeli datang di warung tersebut dan kemudian Terdakwa I yang memasang melalui akun Terdakwa I. Terdakwa I mendapatkan keuntungan dari hasil pemasangan judi online dengan cara Terdakwa I mendapat prosentasi dari uang pemasang, Terdakwa I berikan contoh apabila ada pemasang dan titipan pemasang sdr VECO mengirim ke Terdakwa I senilai Rp100.000,00 maka Terdakwa II cukup menyerahkan Rp90.000,00, kemudian Terdakwa I sendiri mendapat Rp10.000,00 dan sisanya Rp80.000,00 Terdakwa I kirim ke JABARTOTO dengan cara Terdakwa I transfer ke rekening admin JABARTOTO di nomor rekening bank BRI: 220501000370566 atas nama IMRON NIZAM. Apabila ada pemenang, uangnya akan masuk ke rekening Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I tarik dan Terdakwa I serahkan kepada pemenang;
 - Bahwa Terdakwa berperan II menerima titipan pembelian nomor togel dan kemudian Terdakwa II mengirim nomor tersebut kepada Terdakwa I ADI FIRDAUS melalui pesan whatsapp. Kemudian uang pembelian Terdakwa II serahkan ketika Terdakwa I ADI FIRDAUS datang ke warung Terdakwa II, terkecuali apabila pembeli bertemu langsung dengan Terdakwa I ADI FIRDAUS di warung milik Terdakwa II maka pembeli menyerahkan uangnya sendiri
 - Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan tanpa perlu keahlian khusus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 *jo*. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencarian, atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu
3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Pengertian unsur "barang siapa" merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa I ADI FIRDAUS Als ADI Bin MURNIANSYAH dan Terdakwa II VECO FIRMANSYAH Als VICO Bin ASTUR, dari hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun Para Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor : PDM-11/Paser/05/2023 tanggal 22 Mei 2023 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, namun demikian, mengenai dapat tidaknya Para Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang



dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "barang siapa" masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur "Barang siapa" menunjuk kepada Para Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur "Barang siapa" haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencaharian, atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ditandai dengan kata hubung "atau" yang oleh karenanya memiliki sifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka seluruh unsurnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud main judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira Pukul 22.50 WITA di Warung88 milik Sdr VECO di Jalan DI Panjaitan Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023, dimana Saksi Awiluddin bersama dengan Tim Jatanras Polres Paser mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Warung88 yang milik Sdr VECO di Jalan DI Panjaitan Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sering terjadi perjudian togel online yang menggunakan uang. Selanjutnya Saksi Awiluddin bersama tim langsung menuju TKP dan dilokasi melihat ada sekumpulan orang yang sedang duduk bermain judi togel online di warung tersebut. Selanjutnya Tim mengamankan Terdakwa I ADI FIRDAUS Als ADI Bin MURNIANSYAH yang merupakan bandar sekaligus pemilik akun ADFS037 pada Aplikasi JABARTOTO, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II VECO FIRMANSYAH Als VICO Bin ASTUR selaku penerima uang pembayaran sekaligus selaku penyeter nomor yang akan dipasang, Saksi MUHAMAD WAMIN Als PAK OGAH Bin MUHAMAD HAJI, Saksi JUMAWAN Als MAWAN Bin ARPAN dan Saksi SUDIMAN Bin KARMIDI selaku pemasang, berikut barang bukti untuk selanjutnya dibawa ke Polres Paser guna di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi MUHAMAD WAMIN Als PAK OGAH Bin MUHAMAD HAJI telah memasang beberapa nomor dengan jumlah uang total Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), Saksi JUMAWAN Als MAWAN Bin ARPAN telah memasang beberapa nomor dengan jumlah uang total Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Saksi SUDIMAN Bin KARMIDI telah memasang beberapa nomor dengan jumlah uang total Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara bermainnya adalah Terdakwa I membuka situs online an. "JABARTOTO" dengan website <http://jabartoto.com/m/index.php> di HP type Realme C20 warna silver dengan nomor imei ke 1: 860892053949458, Imei ke 2: 860892053949441 kemudian dalam situs tersebut Terdakwa I mendaftarkan dengan cara membuat akun kemudian Terdakwa I beri nama "ADFS037", saat membuat akun Terdakwa I diwajibkan memasukan username, password, email, no telpon (082150203339), dan nomor rekening, setelah itu akun Terdakwa I sudah dapat di gunakan. Nomor rekening di bank BRI yang Terdakwa I gunakan adalah 7231-01-020526-53-5 atas nama ADI FIRDAUS. Sebelum dapat digunakan maka Terdakwa I harus membuat deposit di akun tersebut minimal Rp10.000,00 untuk maksimal tidak terbatas. Bahwa setelah melakukan deposit, selanjutnya akan muncul kolom nomor yang akan dipilih, selanjutnya Terdakwa I memasukkan nomor yang akan dipasang dan nilai uang yang dipasang selanjutnya dikirim, selanjutnya menunggu hasil nomor yang kita pasang keluar sekira Pukul 24.00 WITA;

Menimbang, bahwa pemain memasang nomor dengan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa I dan memilih angka yang diinginkanya mulai dari 2 Digit, 3 Digit dan 4 Digit. Ketentuan hadiahnya adalah pembelian/pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Ketentuan hadiahnya adalah pembelian/pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 angka yang keluar/menang mendapatkan hadiah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Ketentuan hadiahnya adalah pembelian/pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 angka yang keluar/menang mendapatkan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan berlaku kelipatannya untuk setiap nilai pembelian/pasang dari para pembeli;

Menimbang, bahwa untuk mengisi saldo deposite adalah dengan cara Terdakwa I transfer melalui Nomor rekening di bank BRI yang Terdakwa I gunakan yaitu 7231-01-020526-53-3 atas nama ADI FIRDAUS ke rekening admin JABARTOTO dengan nomor rekening bank BRI: 220501000370566 atas nama IMRON NIZAM setelah ditransfer maka uang tersebut akan menjadi saldo Terdakwa I di aplikasi JABARTOTO dengan akun an ADFS037;

Menimbang, bahwa Terdakwa I biasanya melakukan perbuatan judi tersebut di warung milik Terdakwa II, pembeli datang di warung tersebut dan kemudian Terdakwa I yang memasang melalui akun Terdakwa I. Terdakwa I mendapatkan keuntungan dari hasil pemasangan judi online dengan cara Terdakwa I mendapat prosentasi dari uang pemasang, Terdakwa I berikan contoh apabila ada pemasang dan titipan pemasang sdr VECO mengirim ke Terdakwa I senilai Rp100.000,00 maka Terdakwa II cukup menyerahkan Rp90.000,00, kemudian Terdakwa I sendiri mendapat Rp10.000,00 dan sisanya Rp80.000,00 Terdakwa I kirim ke JABARTOTO dengan cara Terdakwa I transfer ke rekening admin JABARTOTO di nomor rekening bank BRI: 220501000370566 atas nama IMRON NIZAM. Apabila ada pemenang, uangnya akan masuk ke rekening Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I tarik dan Terdakwa I serahkan kepada pemenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa II berperan menerima titipan pembelian nomor togel dan kemudian Terdakwa II mengirim nomor tersebut kepada Terdakwa I ADI FIRDAUS melalui pesan whatsapp. Kemudian uang pembelian Terdakwa II serahkan ketika Terdakwa I ADI FIRDAUS datang ke warung Terdakwa II, terkecuali apabila pembeli bertemu langsung dengan Terdakwa I ADI FIRDAUS di warung milik Terdakwa II maka pembeli menyerahkan uangnya sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan tanpa perlu keahlian khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada Saksi MUHAMAD WAMIN Als PAK OGAH Bin MUHAMAD HAJI, Saksi JUMAWAN Als MAWAN Bin ARPAN dan Saksi SUDIMAN Bin KARMIDI untuk permainan judi. Permainan judi yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah perjudian togel online di Aplikasi JABARTOTO milik Terdakwa I ADI FIRDAUS.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana Terdakwa I ADI FIRDAUS berperan sebagai bandar sedangkan Terdakwa II VECO FIRMANSYAH berperan sebagai penerima uang dari pemasang dan penyedia tempat. Tujuan dari melakukan perbuatannya adalah mendapatkan keuntungan. Permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa bersifat untung-untungan dan tanpa izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai mata Pencaharian”;

Ad.3. “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta”;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP ayat 1 ke-1 KUHP mengkualifikasikan penyertaan (*deelneming*) menjadi: 1) yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang telah memenuhi seluruh unsur dalam suatu delik pidana; 2) yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah seseorang yang memiliki kehendak sendiri untuk melakukan tindak pidana tetapi dilaksanakan dengan menyuruh orang lain (*pleger*) untuk melakukannya; dan 3) yang turut serta (*medepleger*) yaitu paling sedikit harus ada 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan turut melakukan (*medepleger*) dalam pelaksanaan perbuatan pidana. Menurut Pompe, pelaku dalam turut serta tidak harus disyaratkan untuk melaksanakan seluruh unsur delik;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira Pukul 22.50 WITA di Warung88 milik Sdr VECO di Jalan DI Panjaitan Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023, dimana Saksi Awiluddin bersama dengan Tim Jatanras Polres Paser mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Warung88 yang milik Sdr VECO di Jalan DI Panjaitan Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sering terjadi perjudian togel online

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tgt



yang menggunakan uang. Selanjutnya Saksi Awiluddin bersama tim langsung menuju TKP dan dilokasi melihat ada sekumpulan orang yang sedang duduk bermain judi togel online di warung tersebut. Selanjutnya Tim mengamankan Terdakwa I ADI FIRDAUS Als ADI Bin MURNIANSYAH yang merupakan bandar sekaligus pemilik akun ADFS037 pada Aplikasi JABARTOTO, Terdakwa II VECO FIRMANSYAH Als VICO Bin ASTUR selaku penerima uang pembayaran sekaligus selaku penyetor nomor yang akan dipasang, Saksi MUHAMAD WAMIN Als PAK OGAH Bin MUHAMAD HAJI, Saksi JUMAWAN Als MAWAN Bin ARPAN dan Saksi SUDIMAN Bin KARMIDI selaku pemasang, berikut barang bukti untuk selanjutnya dibawa ke Polres Paser guna di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I biasanya melakukan perbuatan judi tersebut di warung milik Terdakwa II, pembeli datang di warung tersebut dan kemudian Terdakwa I yang memasang melalui akun Terdakwa I. Terdakwa I mendapatkan keuntungan dari hasil pemasangan judi online dengan cara Terdakwa I mendapat prosentasi dari uang pemasang, Terdakwa I berikan contoh apabila ada pemasang dan titipan pemasang sdr VECO mengirim ke Terdakwa I senilai Rp100.000,00 maka Terdakwa II cukup menyerahkan Rp90.000,00, kemudian Terdakwa I sendiri mendapat Rp10.000,00 dan sisanya Rp80.000,00 Terdakwa I kirim ke JABARTOTO dengan cara Terdakwa I transfer ke rekening admin JABARTOTO di nomor rekening bank BRI: 220501000370566 atas nama IMRON NIZAM. Apabila ada pemenang, uangnya akan masuk ke rekening Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I tarik dan Terdakwa I serahkan kepada pemenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa II berperan menerima titipan pembelian nomor togel dan kemudian Terdakwa II mengirim nomor tersebut kepada Terdakwa I ADI FIRDAUS melalui pesan whatsapp. Kemudian uang pembelian Terdakwa II serahkan ketika Terdakwa I ADI FIRDAUS datang ke warung Terdakwa II, terkecuali apabila pembeli bertemu langsung dengan Terdakwa I ADI FIRDAUS di warung milik Terdakwa II maka pembeli menyerahkan uangnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa dengan kehendaknya sendiri melakukan tindak pidana bersama-sama tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk main judi kepada Saksi MUHAMAD WAMIN Als PAK OGAH Bin MUHAMAD HAJI, Saksi JUMAWAN Als MAWAN Bin ARPAN dan Saksi SUDIMAN Bin KARMIDI selaku pemasang dimana Terdakwa I berperan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bandar sedangkan Terdakwa II berperan menyediakan tempat berkumpul dan sekaligus menjadi pengumpul uang dan perantara dengan Terdakwa I apabila Terdakwa I tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "turut serta" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai mata Pencarian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Uang Tunai sebesar Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah); yang adalah hasil kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Buah HP type Realme C20 warna silver dengan nomor imei ke-1: 860892053949458, Imei ke-2: 860892053949441;
- 1 (satu) Buah HP type Realme C2 warna hitam dengan nomor imei ke-1: 860892053949458, Imei ke-2: 860892053949441 dengan nomor HP: 0822-6435-331
- 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI Nomor Rekening: 7231-01-020526-53-5 atas nama ADI FIRDAUS;
- 1 (satu) bundel hasil Screenshot Situs Judi online an. "JABARTOTO" dengan website <http://jabartoto.com/m/index.php>;
- 1 (satu) Buah Buku Tulis berwarna Coklat yang berisi rekapan pembelian Togel;
- 1 (satu) Lembar data pengeluaran angka Togel (paito);
- 1 (satu) bundel hasil Screenshot percakapan Wa antara nomor :0822-6435-331 dengan 0852-4773-3737;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sekedar pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa, melainkan juga harus mengedepankan aspek *preventif*, *korektif* dan *edukatif*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan menjatuhkan pidana yang adil dan sebanding dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ADI FIRDAUS Als ADI Bin MURNIANSYAH dan Terdakwa II VECO FIRMANSYAH Als VICO Bin ASTUR tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai mata Pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ADI FIRDAUS Als ADI Bin MURNIANSYAH dan Terdakwa II VECO FIRMANSYAH Als VICO Bin ASTUR tersebut, oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai sebesar Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah); dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) Buah HP type Realme C20 warna silver dengan nomor imei ke-1: 860892053949458, Imei ke-2: 860892053949441;
 - 1 (satu) Buah HP type Realme C2 warna hitam dengan nomor imei ke-1: 860892053949458, Imei ke-2: 860892053949441 dengan nomor HP: 0822-6435-331;
 - 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI Nomor Rekening: 7231-01-020526-53-5 atas nama ADI FIRDAUS;
 - 1 (satu) bundel hasil Screenshot Situs Judi online an. "JABARTOTO" dengan website <http://jabartoto.com/m/index.php>;
 - 1 (satu) Buah Buku Tulis berwarna Coklat yang berisi rekapan pembelian Togel;
 - 1 (satu) Lembar data pengeluaran angka Togel (paito);
 - 1 (satu) bundel hasil Screenshot percakapan Wa antara nomor :0822-6435-331 dengan 0852-4773-3737;dimusnahkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturochman, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUNAR BASKORO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Muh. Rivai S, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

SUNAR BASKORO, SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)